

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berarti semua aspek kehidupan masyarakat dan negara berlandaskan pada hukum yang berlaku. Pernyataan sebagai negara hukum ditegaskan melalui pembentukan lembaga yudikatif yang bertugas menegakkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi warganya dari ancaman, gangguan keamanan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta memberikan perlindungan hukum.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Dalam negara hukum, suatu negara senantiasa wajib melindungi warga negaranya dari gangguan baik dalam maupun dala luar sehingga warga negara atau masyarakatnya tercipta kedamaian dan keamanan serta berlangsungnya ketertiban masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan negaranya di atur dalam hukum publik atau hukum yang mengatur adanya sanksi pidana bagi yang melanggarnya yaitu hukum pidana. Interaksi antara individu dalam

masyarakat dikenal sebagai hukum privat atau hukum perdata, di mana pelanggaran yang terjadi antar anggota masyarakat diselesaikan melalui jalur perdata dengan mengajukan tuntutan di pengadilan umum.

Hubungan interaksi antara masyarakat dalam suatu negara telah diatur dalam hukum privat atau hukum perdata, yaitu membuat suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban.¹ Apabila suatu perjanjian antara hak kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka timbul adanya konflik norma. Perikatan diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III, yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyusun perjanjian selama sesuai dengan norma yang ada. Perjanjian itu muncul dari hubungan hukum antara dua pihak dalam kegiatan bisnis komersial. Perjanjian dapat disusun secara tertulis atau melalui akta notaris, yang disebut akta autentik.²

Dari hubungan hukum ini sering kali terjadi antara hak dan kewajiban telah lalai tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga timbul persoalan hukum yang berujung di pengadilan. Dalam kegiatan bisnis komersial antara masyarakat tersebut, perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Satu pihak sebagai (*kreditur*) berhak atas suatu prestasi, di lain pihak (*debitur*) berkewajiban untuk memenuhi suatu kewajiban.

¹ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikana yang lahir dari Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 36.

² Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 7.

Dalam hukum perikatan, dikenal tiga istilah, yaitu perikatan, persetujuan, dan perjanjian (kontrak). Bentuk perjanjian dapat berupa tertulis atau tidak tertulis. Jika suatu perjanjian yang dibuat tidak tertulis dibuat adanya saling percaya, persoalan timbul di antara para pihak karena antara hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga timbul masalah hak.³ Dalam perkembangan hukum dalam masyarakat, khususnya terkait dengan perjanjian yang dibuat tidak tertulis atau lisa ditambah dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dewasa ini, khususnya internet, hand phon yang mudah digunakan oleh setiap individu-individu masyarakat dalam berinteraksi menyebabkan terbentuknya pola kehidupan masyarakat dalam era baru yang lazim disebut dengan dunia maya, termasuk dalam hubungan hukum hutang piutang.

Hutang piutang adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan uang dan pihak lainnya menerimanya. Objek perjanjian ini adalah uang yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, yang juga menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, dapat muncul konflik hukum. Secara khusus, pengaturan mengenai hutang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan

³ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafia, Jakarta, 2015, hlm. 3.

mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.⁴

Berkaitan dengan norma tersebut, dalam praktek pinjam meminjam habis terpakai adalah dalam hal hutang piutang uang antara satu pihak dengan pihak lain, ketentuan ini merupakan suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian hutang piutang dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka persolan tersebut akan berakhir di pengadilan yang akan diputus oleh hakim untuk menyelesaikannya.

Era globalisasi merupakan sebuah era atau jaman yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dan selalu menjadi perbincangan masyarakat. Kata dari Globalisasi akan merujuk ke berbagai macam sektor dalam kehidupan sehingga banyak sekali sektor yang akan mengalami perubahan yang besar dikarenakan masuknya era globalisasi. Menurut Chapra memiliki pendapat bahwa globalisasi harus diarahkan pada suatu pertumbuhan dan kemakmuran yang merata di seluruh dunia tanpa terkecuali, baik negara berkembang maupun negara yang maju.⁵ Dampak dari globalisasi serta perkembangan sosial dari belahan dunia akan meliputi perkembangan dan perubahan sistem perdagangan internasional dalam kegiatan bisnis, perubahan kaidah-kaidah hukum nasional yang berkiblat pada kaidah hukum internasional, serta masih banyak hal lain termasuk sektor perdagangan dalam ruang lingkup nasional.

⁴ Norma yang diatur secara khusus dalam Pasal 1754 KUHPerdara

⁵ Chapra M.U, *The Islamic Vision Of Development in The Light of Maqasid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2007, hlm. 24

Sektor perdagangan dunia yang sudah berkembang akan meningkatkan dan menambah ruang baru pada aktifitas atau kegiatan perekonomian secara global dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional.⁶ Dalam perkembangannya dengan kemajuan teknologi saat ini kehidupan individu-individu masyarakat mengalami perubahan yang luar biasa, kondisi seperti ini karena era globalisasi yang terjadi dalam dunia maya. Penggunaan digitalisasi seperti internet, hand phone dan penggunaan media line juga mengalami perubahan yang luar biasa, termasuk penggunaan digitalisasi media line sehingga dalam kegiatan bisnis komersial yang berakibat terjadinya perubahan sosial masyarakat, di antaranya perjanjian jual beli, hutang piutang secara lisan dengan menggunakan media digital.

Perubahan sosial masyarakat juga telah berubah dengan membuat perjanjian dengan menggunakan digital berupa sarana hand phone sebagai bentuk baru dalam kegiatan bisnis mereka. Kontrak atau perjanjian bentuk baru ini telah terlindungi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang disebut UU ITE. Dalam ketentuan khusus, terutama pada Pasal 1 angka 17, dijelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Elektronik diartikan sebagai kumpulan perangkat dan prosedur yang bertujuan untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan,

⁶ Subhash C. Jain, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 25

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik.

Seiring dengan perkembangan transaksi elektronik, Uni Eropa merekomendasikan agar tidak bertransaksi dengan negara yang belum memiliki undang-undang jelas tentang teknologi informasi. Dalam komunitas e-commerce global, penggunaan transaksi elektronik sering kali ditolak, sehingga potensi keuntungan yang besar tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, diperlukan regulasi mengenai teknologi informasi, yang diwakili oleh lahirnya UU ITE sebagai langkah perlindungan bagi negara dan warganya. Selain itu, Indonesia berisiko menghadapi sanksi pembekuan jalur routing internet dan kehilangan akses ke komunitas internet global, akibat ketiadaan undang-undang di bidang teknologi informasi, terutama di tengah meningkatnya kejahatan siber.

Setelah pengesahannya, UU ITE dinilai dapat menjawab tantangan di dunia maya saat ini dan dapat melindungi warga negaranya dalam bertransaksi elektronik, walaupun sebagian masyarakat masih menggunakan kontrak secara konvensional. Terdapat keunggulan-keunggulan dalam kontrak elektronik semakin mudah dalam kegiatan bisnis komersial, kemudahan ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam praktiknya sering timbul persoalan hukum ketika para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dengan menggunakan media elektronik tanpa dilandasi

kejujuran. Oleh karena itu suatu perjanjian baik secara konvensional maupun secara elektronik prinsipnya adalah dilandasi oleh suatu kejujuran.

Permasalahan tentunya muncul sebagai dampak perkembangan masyarakat, tidak terlepas dari kegiatan tukar menukar barang dalam lalu lintas perdagangan atau suatu transaksi menggunakan digital elektronik. Salah satu masalah yang muncul dari sistem transaksi elektronik adalah terkait keabsahan sistem tersebut. Secara spesifik, keabsahan perjanjian yang dibuat melalui transaksi digital telah menjadi praktik umum, di mana setiap kesepakatan dalam perdagangan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak, termasuk dalam kasus utang piutang. Berdasarkan teori perdata, umumnya suatu transaksi merupakan tindakan hukum yang melibatkan dua pihak yang saling membutuhkan dalam konteks kepemilikan ekonomi tertentu, yang sering dinyatakan melalui perikatan yang dikenal sebagai kontrak.⁷ Kontrak tersebut berfungsi untuk melindungi transaksi yang dilakukan.⁸

Secara teori, kontrak perdagangan dalam konteks utang piutang dianggap sah secara hukum jika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kontrak atau perjanjian dalam transaksi perdagangan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif (syarat subjek hukumnya tidak terpenuhi). Di sisi lain, jika syarat objektif (syarat objek hukumnya) tidak dipenuhi, kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

⁷ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 2

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Kontrak Bisnis Internasional*, Bahan Kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2001, hlm. 8.

Secara hukum, hubungan antara debitor dan kreditor di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk sebuah perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menetapkan empat persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak., diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat;
- 2) Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum;
- 3) Adanya alasan yang sah;
- 4) Memiliki objek yang jelas. Dua syarat pertama dianggap sebagai syarat subyektif, sementara dua syarat terakhir dianggap sebagai syarat objektif.

Masalah dalam menerapkan teori dan ketentuan KUHPerdata terkait penentuan terpenuhinya syarat dalam sistem perjanjian atau kontrak perdagangan konvensional lebih mudah dibandingkan dengan perjanjian atau kontrak elektronik. Ini disebabkan karena dalam pembuatan kontrak perdagangan secara konvensional, pihak-pihak yang terlibat umumnya sudah saling mengenal, pernah bertemu, atau setidaknya mengetahui kemampuan hukum masing-masing dalam menyusun perjanjian.⁹

⁹ Emilda Kuspraningrum, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce, *Risalah Hukum*, Fakultas Hukum Unmul, Desember, Vol. 7 No. 2, Samarinda, 2011, hlm. 64-67.

Situasi ini jelas berbeda dari cara pembuatan kontrak perdagangan secara elektronik, di mana para pihak mungkin tidak bertemu atau bahkan tidak saling mengenal. Keadaan seperti ini menyulitkan untuk menilai apakah syarat-syarat sah suatu kontrak atau perjanjian telah dipenuhi. Tidak ada jaminan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keabsahan kontrak atau perjanjian elektronik tersebut, termasuk apakah semua pihak memiliki kecakapan hukum untuk membuatnya. Jika kontrak yang sudah dibuat ternyata tidak memenuhi syarat kecakapan dalam perjanjian, hal ini akan menimbulkan masalah. Maka dengan demikian resiko timbulnya kerugian dalam kontrak atau perjanjian secara elektronik cenderung merugikan dari salah satu pihak, sehingga akan mengalami hambatan dalam hal untuk melakukan tuntutan ganti rugi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah bentuk nyata dari upaya Pemerintah Indonesia untuk bersikap proaktif dan responsif dalam pembangunan nasional, yang merupakan proses berkelanjutan yang harus selalu peka terhadap berbagai dinamika yang muncul di masyarakat. Terutama, hal ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum terkait isu-isu perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Hal ini sebagai suatu antisipasi akibat dampak dari globalisasi teknologi, untuk mengantisipasi persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat; khususnya menekan timbulnya ujaran kebencian.

Meskipun UU ITE telah hadir, secara substansial, undang-undang ini belum memberikan penjelasan yang tegas mengenai keabsahan atau syarat sah kontrak elektronik. Hubungan antara UU ITE dan Pasal 1320 KUHPerdata juga tidak dijelaskan dengan jelas. Huala Adolf menyatakan bahwa ketentuan dalam KUHPerdata adalah landasan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perikatan, terutama jika perikatan tersebut melibatkan pihak-pihak yang berdomisili di Indonesia atau yang tunduk pada KUHPerdata. Selain itu, UU ITE tidak merumuskan dengan jelas posisi keterkaitannya dengan Pasal 1320 KUHPerdata, dan ada kekurangan dalam infrastruktur hukum yang mengaturnya.¹⁰

Sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, bahwa Indonesia terkait dengan persoalan perikatan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Para pihak memiliki kebebasan untuk merancang dan menetapkan syarat-syarat dalam suatu perjanjian, dan perjanjian yang telah disetujui akan menjadi hukum bagi mereka.

Ketidakjelasan mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE menunjukkan perlunya diterapkannya aturan hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik. Regulasi terkait transaksi elektronik juga mencakup aspek privat dan publik. Dalam penerapan kontrak dan transaksi elektronik, penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Pelaksanaan transaksi elektronik

¹⁰ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

seharusnya memastikan isi kontrak bersifat proporsional, memberikan kesetaraan hak, tidak berpihak, dan menjamin keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga para pihak terlindungi hak-haknya dan tidak mengalami kerugian, apabila salah satu pihak berbut curang.

Dengan memperhatikan kesamaan transaksi yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan secara elektronik maupun konvensional, terdapat suatu penghubung di antara keduanya, yaitu persyaratan kontrak yang seharusnya terikat dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga memiliki konsekuensi yang sama. Namun, jika kita teliti lebih lanjut, UU ITE tidak memuat satu pasal pun yang secara jelas mengatur mengenai persyaratan kontrak elektronik yang terinspirasi oleh atau mengadopsi persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Untuk menilai dan menentukan adanya kesepakatan dalam transaksi elektronik, kita dapat mengakses tawaran yang tersedia di internet, yang dapat diartikan sebagai penerimaan atau persetujuan terhadap suatu hubungan hukum. Hal ini juga dijelaskan oleh Sukarmi, yang menyatakan bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik diatur dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it* (ambil atau tinggalkan).¹¹ Tawaran beserta seluruh persyaratan kontrak dicantumkan dalam proses penawaran. Jika ada pihak yang tertarik untuk menjalin hubungan hukum tersebut, mereka dapat langsung mengakses dan menyetujui penawaran itu. Tidak ada masalah dalam cara para pihak menyepakati transaksi,

¹¹ Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 66.

karena kesepakatan dapat tercapai jika ada kesamaan kehendak dari kedua belah pihak. Namun, menjadi sangat sulit untuk menilai kecakapan mereka dalam melakukan transaksi dan memastikan sebab yang halal, yang sangat penting dalam menilai dan menentukan pihak yang ingin melakukan transaksi elektronik.

Namun, akan sangat sulit untuk menilai kecakapan individu yang melakukan transaksi serta alasan yang sah, terutama jika merujuk pada teori persyaratan kontrak. Para pihak yang terlibat dalam transaksi atau kontrak elektronik seharusnya merupakan orang-orang yang cakap. Di sisi lain, dalam UU ITE, Pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindakan hukum. Istilah "setiap orang" di sini dapat diartikan sebagai semua individu, tanpa batasan umur, yang dapat menjalankan sistem elektronik dan melakukan tindakan hukum (transaksi elektronik). Faktanya, banyak anak di bawah umur yang dapat menggunakan sistem elektronik dengan baik melalui internet. Ini bertentangan dengan isi Pasal 1320 KUHPPerdata. Meskipun Pasal 2 UU ITE berlaku untuk semua orang, hal ini tidak dapat mencakup anak-anak di bawah umur, karena mereka tidak memiliki hak dan kewajiban hukum, serta tidak dapat dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum yang melibatkan objek dengan nilai ekonomis tertentu. Jika masalah kecakapan ini diabaikan, hal tersebut dapat mengakibatkan pembatalan hubungan hukum atau kontrak yang ada.

Begitu pula dengan keberadaan objek yang ditawarkan; tidak ada jaminan bahwa objek tersebut akan diterima oleh pembeli meskipun pembeli telah melakukan pembayaran. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa objek yang sudah

dikirim kepada pembeli akan dibayar melalui rekening kepada penjual. Keadaan ini menjadi meragukan karena kurangnya kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Menurut John Rawls dalam bukunya “Theory of Justice,” pembuatan suatu perjanjian atau kontrak harus mencakup prinsip kejujuran (fairness) yang umumnya berhubungan dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban hukum, sehingga kewajiban moral tidak termasuk dalam kategori tersebut.¹² Kejujuran dalam pembuatan kontrak atau perjanjian akan berjalan dengan baik, adil, dan proporsional sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Mengenai keadilan, John Rawls berpendapat bahwa keadilan secara umum merupakan suatu nilai utama dalam lembaga sosial dan diartikan sebagai kebenaran dari sistem pemikiran.¹³ Oleh karena itu, dalam pemikiran ini juga perlu mempertimbangkan logika hukum saat menentukan suatu kontrak elektronik.

Mengenai logika hukum dalam menangani isu kontrak atau perjanjian elektronik, hal ini harus dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Penting untuk menerapkan logika hukum dalam konteks ini. Saat menerapkan logika dalam bidang hukum, kita harus selalu mengingat tiga perbedaan utama yang relevan, yaitu hakekat hukum, sumber-sumber hukum, dan jenis-jenis hukum, yaitu:¹⁴

¹²Lihat dalam, Theory Of Justice, sebagaimana yang dikutip oleh Yahman, dalam bukunya, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Loc. Cit, hlm. 25.

¹³ Ibid,

¹⁴Irving M. Copy Carl Cohen, *Introduction to Logic*, Eight Edition, Cliever Macmillan Publisher, London, 1990, sebagaimana dikutip oleh Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, dalam *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Surabaya, 2005, hlm.23.

1. Hakekat, di setiap negara atau masyarakat, terdapat aturan-aturan perilaku yang mencakup hukum positif dan norma-norma moral. Terkadang, bisa muncul ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan norma moral. Dalam konteks ini, penerapan logika terbatas pada penegakan hukum positif sebagai aturan yang bersifat formal.
2. Sumber-sumber hukum, terdapat berbagai jenis sumber hukum, baik yang berasal dari produk legislatif maupun yurisprudensi, dan penting untuk memperhatikan hirarki sumber-sumber hukum tersebut. Ketika terjadi konflik terkait interpretasi atau penerapan, perlu dirumuskan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Jenis-jenis hukum, hukum positif membedakan antara hukum publik dan hukum privat, di mana prinsip-prinsip hukum publik tidak sama dengan prinsip hukum privat. Dalam ranah hukum publik, terdapat berbagai cabang seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, dan Hukum Pidana, yang masing-masing memiliki karakteristik dan asas-asas yang unik. Sehingga memerlukan suatu kajian dan analisis hukum yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis permasalahan hukum dalam bentuk penelitian Skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Perjanjian Hutang Piutang Menggunakan Media Digital (Studi Putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn.Sby)**. Putusan ini akan dikaji dan dianalisis untuk mengetahui gambaran dan pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan, untuk mendukung penelitian yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang dibahas dalam penelitian Skripsi ini.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan uraian dan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam Skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian hutang piutang menggunakan media digital?
2. Apa akibat hukum perjanjian hutang piutang menggunakan media digital?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Gambaran tentang kepastian hukum dan pembuktian dalam perjanjian secara lisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Untuk menganalisa dan memperoleh gambaran atau bentuk dari pelanggaran perjanjian hutang piutang menggunakan media line yang berakibat wanprestasi, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan keajibannya berupa prestasi yang diharapkan.
3. Untuk memperoleh gambaran tentang penyelesaian sengketa perjanjian secara lisan perkara wanprestasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh manfaat, baik dalam manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman serta sumbangan pemikiran kepada mahasiswa dan masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya

berkaitan dengan kepastian hukum dalam pembuatan suatu perjanjian secara lisan berdasarkan KUHPerdara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat diperoleh suatu pemahaman dan gambaran tentang kepastian hukum terkait perjanjian secara lisan, yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadikan pijakan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal penegakan hukum dan kepastian hukum yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian hutang piutang menggunakan media line, yang dapat melindungi para pihak dari perbuatan hukum yang merugikan salah satu pihak.

b. Bagi Praktisi

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian yang berhubungan dengan perjanjian hutang piutang yang menggunakan media line.

c. Bagi Akademisi

Manfaat akademisi dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama. Kegunaan penelitian secara akademisi dapat pula dijadikan sebagai media referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dapat pula dijadikan sarana penelitian yang lain dalam mengemabangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan hutang piutang. Hal ini tidak terlepas dari norma syarat-syaratnya sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian menurut Pasal 1233 KUHPerduta menyebutkan bahwa setiap perikatan dapat muncul baik dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat maupun berdasarkan ketentuan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber perikatan dapat berasal dari perjanjian maupun dari undang-undang.¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau sering disebut juga sebagai perjanjian obligatoir (*verbintenis scheppende overeenkomst*).¹⁶

1.5.2. Perjanjian Dalam Arti Luas dan Sempit

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perkara yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakab Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 20001, hlm. 3

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

Secara umum, perjanjian memiliki pengertian yang luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian mencakup semua kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan kehendak para pihak yang terikat, termasuk di dalamnya perjanjian perkawinan dan lainnya. Sementara itu, dalam arti sempit, perjanjian hanya merujuk pada hubungan-hubungan hukum di bidang kekayaan, seperti yang diatur dalam Buku II BW/KUHPerdata.¹⁷

Perjanjian secara umum dapat dimaknai sebagai suatu persetujuan, kesepakatan dan kontrak, kesemuanya mengandung konsensi hukum yaitu adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dibenarkan untuk dilanggar oleh salah satu pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka akan timbul konflik hukum atau konflik norma, sehingga timbul permasalahan hukum bagi para pihak yang berujung pada perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasi yang disepakati.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian dalam pengertian luas, seperti yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, adalah tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen kepada satu orang atau lebih lainnya. Sementara itu, perjanjian dalam pengertian sempit adalah kesepakatan di mana dua pihak atau lebih saling terikat untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat kebendaan dalam konteks

¹⁷ *Ibid*, hlm. 28

kekayaan.¹⁸ Dalam perjanjian ini mengandung unsur hak dan kewajiban, masing-masing pihak diharuskan untuk saling menghormati sesuatu hal yang disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk terlaksannya hak dan kewajiban para pihak dalam membuat perjanjian, sehingga tidak menimbulkan kerugian.

1.5.3. Jenis Perjanjian

1. Perjanjian Secara Lisan

Bentuk perjanjian secara lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam bentuk lisan (kesepakatan para pihak). Prinsip dari perjanjian secara lisan ini, para pihak tetap para saling menghormati dan menghargai suatu perjanjian yang telah dibuat. Sehingga walaupun perjanjian dibuat secara lisan para pihak tetap bertindak jujur tanpa ada kebohongan di antara mereka atas apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian secara lisan. Berdasar atas suatu kesepakatan dalam perjanjian lisan para pihak yang telah menyekati dalam suatu perjanjian tidak dibenarkan untuk merugikan salah satu pihak. Hal ini karena menyangkut konskwenasi hukum berupa hak dan kewajiban.

2. Perjanjian Secara Tertulis

a. Perjanjian di Bawah Tangan

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hlm. 289.

Perjanjian di bawah tangan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani hanya oleh pihak-pihak yang terlibat, dan perjanjian tersebut hanya mengikat mereka. Namun, perjanjian ini tidak memiliki kekuatan untuk mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika pihak ketiga membantah perjanjian tersebut, maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut harus menyediakan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa keberatan dari pihak ketiga tidak memiliki dasar hukum dan tidak dapat diterima.

b. Perjanjian Saksi Notaris atau *Waarmerking*

Perjanjian ini disusun oleh para pihak dengan bantuan notaris sebagai saksi untuk mencatat dan melegitimasi tanda tangan mereka, yang biasanya disebut *waarmerking*. Dalam konteks ini, kesaksian notaris hanya berfungsi untuk memastikan keaslian tanda tangan para pihak tanpa memengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Jika ada pihak yang menyangkal, maka mereka bertanggung jawab untuk membuktikan klaim penyangkalan tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang bukan untuk membuat akte otentik saja, namun juga berwenang untuk

mengesahkan perjanjian di bawa tangan oleh para pihak tanda tangan dengan mencatat dalam buku khusus.

c. Perjanjian Dibuat Dalam Akte Notaris

Perjanjian ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dan dilaksanakan di hadapan pejabat berwenang atau notaris untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk akta notaris. Menurut Salim HS, perjanjian yang disusun di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris merupakan dokumen yang dibuat di depan notaris dan pejabat berwenang lainnya. Pejabat berwenang ini meliputi notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terlibat serta pihak ketiga.¹⁹

Perjanjian yang disusun di depan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris merupakan dokumen yang dibuat di hadapan notaris serta pejabat berwenang lainnya. Pejabat berwenang tersebut meliputi notaris, camat, PPAT, dan sejenisnya. Jenis dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah bagi pihak-pihak terkait maupun pihak ketiga.²⁰

1.5.4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 43.

²⁰ Ibid.

Perjanjian lahir terjadinya karena adanya kesepakatan yang merupakan hal pokok dalam pembuatan kontrak atau perjanjian. Baik perjanjian dalam bentuk lisan, melalui media line, tertulis dibuat di bawah tangan, tertulis dengan saksi notaris atau dibuat dalam bentuk akte notriil. Namun hal ini masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kata Sepakat

Mereka sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, kesepakatan para pihak merupakan unsur terpenting dalam suatu kontrak atau perjanjian. Kesepakatan ini dapat dicapai melalui berbagai cara, namun yang paling krusial adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Dengan terjalinnya kesepakatan antara para pihak, mereka memiliki posisi yang setara dalam pembuatan kontrak atau perjanjian. Di antara para pihak, salah satu tidak dibenarkan merasa paling tinggi dari pihak lain. Para pihak memiliki hak yang sama dalam menentukan model atau bentuk kesepakatan yang ditawarkan. Kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak berfungsi sebagai undang-undang bagi mereka, yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Asas ini berasal dari bahasa Latin yang berarti bahwa setiap perjanjian harus dihormati. Dalam hukum

positif, hal ini berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah dianggap berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat.

Menurut J. Satrio²¹ berpendapat bahawa: sepakat mereka mengikatkan dirinya, kesepakatan dalam suatu perjanjian pada dasarnya merupakan kesesuaian atau pertemuan kehendak antara pihak-pihak yang terlibat. Seseorang dianggap telah memberikan persetujuan dan kesepakatan jika dia benar-benar menginginkan apa yang telah disepakati. Pernyataan kehendak ini harus menunjukkan bahwa kedua belah pihak ingin menjalin hubungan hukum. Namun, kesesuaian kehendak antara keduanya belum cukup untuk membentuk perjanjian, karena kehendak tersebut perlu dinyatakan secara jelas dan terlihat oleh pihak lain. Setelah pihak lain menerima atau menyetujui, maka kesepakatan akan tercapai.

Kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak dalam sebuah perjanjian merupakan bentuk dari penerimaan dan penawaran yang saling menghormati di antara mereka.

2. Cakap Dalam Pembentukan Kontrak

Untuk dapat membuat suatu perikatan atau perjanjian, semua pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kecakapan. Menurut hukum, seseorang dianggap cakap untuk melakukan

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1955, hlm. 164.

kontrak jika berusia 21 tahun atau lebih. Sebaliknya, seseorang dianggap tidak cakap untuk membuat kontrak jika belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jika ia telah menikah sebelum mencapai usia tersebut.

Kecakapan dalam membuat perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, kecuali ada ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan sebaliknya. Penjelasan mengenai ketidakcapan ini terdapat dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yang mencakup orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, serta perempuan yang belum dewasa. Terkait dengan perempuan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa perempuan dewasa memiliki kecakapan untuk melakukan perjanjian. Dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 447/SIP/1976 pada tanggal 13 Oktober 1976, mengemukakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia seseorang di bawah kekuasaan perwalian ditetapkan menjadi 18 tahun, bukan 21 tahun.²² Hal ini sebagai syarat seseorang telah mampu untuk melakukan suatu perkawinan dalam membina rumah tangga guna kelangsungan hidupnya. Apabila tidak terpenuhi syarat pertama dan ke dua, maka

²² *Ibid.*

perjanjian dapat dibatalkan, yang membatalkan para pihak, jika para pihak tidak mau membatalkan, maka yang membatalkan adalah hakim.

3. Suatu Hal Tertentu

Salah satu syarat penting dalam keabsahan suatu kontrak atau perjanjian adalah bahwa objek perjanjian harus ditentukan dan dijelaskan oleh para pihak. Objek tersebut dapat berupa barang, jasa, atau bahkan mencakup tindakan untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks kontrak, hal ini dikenal sebagai prestasi, yang dapat berupa barang, keahlian, tenaga, atau tindakan yang tidak dilakukan.

Secara yuridis, setiap perjanjian, persetujuan, atau kontrak harus mencantumkan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya. Jika tidak diuraikan secara rinci, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian atau kesalahan di masa depan yang berakibat terjadi konflik norma, sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak terlindung oleh hukum.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang halal berarti kontrak tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian, dapat disimpulkan bahwa semua hal yang diperjanjikan harus jelas dan tertentu. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat ukuran atau patokan untuk mencegah kesalahpahaman

antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap aspek harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan kata lain, alasan mengapa kontrak atau perjanjian itu dibuat harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Berdasarkan Pasal 1335 juncto 1337 KUHPerdara, suatu hal dianggap terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1.5.5. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih terikat kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam pengertian yang lebih sempit, ²³perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat untuk melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan harta benda. Sementara itu, Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan hal tertentu.²⁴

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adya Bhakti, Bandung, 2010, hal. 90.

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 1.

Pengertian utang piutang setara dengan perjanjian pinjam-meminjam, yang telah diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara secara tegas menjelaskan bahwa “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian kepada pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa pihak kedua akan mengembalikan jumlah yang sama dengan jenis dan kondisi yang serupa.”²⁵

Berdasarkan pengertian perjanjian utang piutang yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdara, hal terpenting yang perlu dipahami adalah definisi utang dan piutang. Utang merupakan kewajiban yang dapat dinyatakan atau tidak dalam bentuk jumlah uang, baik yang muncul secara langsung maupun yang mungkin timbul di masa depan. Utang ini dapat muncul akibat perjanjian atau ketentuan undang-undang dan harus dipenuhi oleh debitur. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak menuntut pemenuhan dari aset debitur. Sementara itu, piutang adalah klaim kreditur terhadap debitur yang berkaitan dengan uang, barang, atau jasa tertentu. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan dari harta kekayaan debitur, karena kegagalan tersebut dapat mengakibatkan kerugian.²⁶

²⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 9.

²⁶ Aspek Hukum Dalam Hutang Piutang, <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2024, Pukul 21.20 WIB.

1. Pihak Terkait Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Mengenai perjanjian utang-piutang, berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut:

a. Kreditur

Pihak yang memberikan pinjaman, yang juga dikenal sebagai kreditur, merujuk pada pihak yang memiliki piutang. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa piutang yang muncul dari perjanjian atau berdasarkan undang-undang dapat ditagih di pengadilan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.

b. Debitur

Debitur, yang biasanya disebut sebagai pihak yang menerima pinjaman atau berutang, didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 1 angka 3, debitur adalah individu yang memiliki utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di pengadilan.

1.5.6. Jenis-Jenis Piutang

Berkaitan dengan utang piutang, dapat diketahui jenis-jenis utang piutang kali ini kita akan membahas jenis - jenis piutang.

Berdasarkan model transaksinya, piutang memiliki beberapa klasifikasi. Selengkapnya tentang jenis-jenis piutang adalah sebagai berikut:

1. Piutang Usaha Dagang

Piutang usaha adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk/jasa. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang, karena terjadinya transaksi jual beli antara dua pihak produsen dan konsumen. Meski demikian, piutang dagang/usaha tidak selalu terjadi karena konsumen membeli secara kredit.

Beberapa faktor lain penyebab terjadinya piutang usaha adalah pre-order barang, sistem distribusi stok ritel, dan cicilan menggunakan pihak ketiga. Piutang usaha adalah piutang tanpa mensyaratkan bunga, proses pengembaliannya bervariasi antara beberapa hari sampai beberapa bulan tergantung dari para pihak yang telah disepakatinya, oleh karenanya para pihak senantiasa menjaga kepercayaan di antara para pihak dalam perjanjian.

2. Piutang Wesel

Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antar kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain, dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Saat memberikan piutang wesel, umumnya perusahaan akan

mengeluarkan surat kontrak di atas materai, dengan tanggal jatuh tempo dan bunga tertera. Apabila pihak penerima hutang melanggar, maka perusahaan berhak melakukan konsekuensi sesuai kesepakatan dalam surat kontrak tersebut.

1.5.7. Utang Piutang di Tinjau dari Undang-Undang ITE

Kehadiran media digital dalam sektor hukum menimbulkan sejumlah isu hukum yang mendasar. Salah satu isu tersebut berkaitan dengan hukum kontrak. Saat ini, dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum kontrak konvensional belum sepenuhnya mencakup aspek elektronik. Untuk memudahkan analisis keabsahan kontrak elektronik, kita dapat merujuk pada beberapa pandangan para ahli hukum mengenai definisi kontrak itu sendiri, antara lain:

R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berkomitmen untuk melakukan sesuatu.²⁷ Di sisi lain, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum mengenai kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada satu pihak untuk menerima prestasi, sementara pihak lainnya diwajibkan untuk memenuhi prestasi tersebut.²⁸

Menurut Sri Soedewi Masyhoen Sofwan, perjanjian merupakan tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Sementara itu, Wirjono Projodikoro

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 1.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 12.

mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan hukum yang melibatkan harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pelaksanaan janji tersebut.²⁹

Menurut Edmon, kontrak elektronik didefinisikan sebagai hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik, yang mengintegrasikan jaringan sistem informasi berbasis komputer dengan telekomunikasi melalui media internet global.³⁰ Selain definisi tersebut, pengertian kontrak elektronik telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 1 ayat (17), menyatakan bahwa perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Di dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci tentang kontrak elektronik, oleh karena itu substansi dari kontrak elektronik syarat-syarat kontrak elektronik mengacu kepada ketentuan dalam hukum perdata.

Dari berbagai pandangan para ahli hukum, tidak ada satu pun yang mencantumkan aturan mengenai bentuk atau media perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, kontrak elektronik tidak dapat dianggap sebagai bentuk kontrak yang bermasalah. Hal ini disebabkan karena kontrak elektronik juga mengandung elemen-elemen yang sama seperti kontrak

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Khalil, "Kontrak Elektronik" <http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-elektronik-k-04.ppt>, diakses 10 Oktober 2023.

konvensional yang sudah dikenal masyarakat sebelumnya. Elemen-elemen kontrak tersebut antara lain:

- 1) *Essensi* adalah unsur yang harus ada dalam suatu kontrak;
- 2) *Naturalia* adalah unsur-unsur yang oleh undang-undang diatur, akan tetapi para pihak dapat menyingkirkan atau menggantinya;
- 3) *Accidentalialia* adalah unsur-unsur yang ditambahkan oleh para pihak.³¹

Dalam kontrak elektronik, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) menetapkan ketentuan mengenai waktu penawaran dan permintaan yang bersifat mengatur. Jika tidak ada kesepakatan lain antara kedua belah pihak, waktu pengiriman dianggap terjadi ketika informasi telah dikirim ke alamat yang dituju, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE). Sementara itu, waktu penerimaan informasi dianggap terjadi saat informasi tersebut masuk ke sistem elektronik yang dikelola oleh penerima.

Dengan demikian, perbedaan antara waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang mungkin terjadi dalam proses transaksi atau pembentukan kontrak. Namun, menurut Pasal 8 ayat (2) UU ITE,

³¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak*. Modul Perkuliahan Hukum Kontrak, UII, Fakultas Hukum, Jogjakarta, 2010, hlm. 2.

penerima informasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas sistem elektronik yang digunakan.

1. Media Sosial

Media sosial merupakan sarana komunikasi dan pemasaran di mana orang dapat berbagi pemikiran, ide, dan pengalaman mereka dengan orang lain. Kondisi yang sedemikian rupa merupakan bentuk media digital yang memungkinkan orang membuat konten dan membagikannya kepada publik. Secara umum, media digital atau media online adalah segala jenis media yang tersedia secara online menggunakan sarana komunikasi seperti hand pon atau alat elektronik yang laian, yang dapat diakses melalui internet.

Dengan demikian, media digital atau media online secara umum merujuk pada berbagai jenis atau format media yang dapat diakses melalui internet, yang mencakup teks, gambar, video, suara, dan lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, media digital atau media online juga dapat dipahami sebagai alat komunikasi daring, termasuk berbagai jenis media digital seperti situs web, situs berita, media sosial, radio dan televisi online, email, aplikasi pengiriman pesan, dan lain-lain.

Berbicara media digital adalah sistem yang menggunakan isyarat digital, seperti perjanjian utang piutang menggunakan telepon selular atau perangkat computer. Media digital banyak digunakan dalam gaya hidup masyarakat dewasa ini sebagai perangkat untuk

membantu pekerjaan manusia dalam akktivitasnya. Dalam kegiatan aktivitasnya sarana digital seperti handpon dapat dipergunakan untuk melakukan perjanjian utang piutang antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Termasuk perjanjian utang piutang atau dikenal dengan perjanjian atau kotrak elektronik.

Selain itu, media sosial berperan penting dalam mempromosikan bisnis atau merek secara efisien, karena menawarkan platform yang memungkinkan perusahaan menjangkau audiens target dengan mudah tanpa perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk kampanye iklan. Sejumlah besar orang menggunakan media sosial setiap hari sehingga memudahkan bisnis untuk memasarkan produk atau layanan mereka melalui platform ini dengan mudah tanpa mengalami kesulitan apa pun.

Penting untuk memahami cara kerja media sosial sehingga kamu dapat memanfaatkan semua manfaatnya sambil menghindari kemungkinan masalah yang mungkin timbul dari penggunaan yang tidak tepat (seperti *spamming*).

2. Jenis Media Sosial

Dalam perkembangan saat ada jenis media sopsial yang paling populer adalah Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Setiap situs memiliki fitur keuunikan sendiri, tetapi semuanya memungkinkan untuk dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dengan cara baru. Hal ini termasuk dalam hubungan hukum

hutang piutang, bisnis dan lain sebagainya dengan menggunakan media digital.

Dalam perjanjian utang piutang dengan media digital, substansinya tidak boleh menyimpang dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, menyangkut syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut tidak boleh dilalaikan dalam perjanjian.

1.5.8. Teori Dasar Perjanjian

Untuk memperkuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, kesepakatan merupakan salah satu syarat penting dalam proses pembentukan perjanjian. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi adanya kesepakatan jika ada kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Namun, masalah akan muncul jika tidak ada kesesuaian antara kedua hal tersebut. Misalnya, jika terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah pesanan, hal ini dapat menimbulkan konflik hukum di antara para pihak, di mana salah satu pihak mengalami kerugian.

Beberapa teori dalam perjanjian dapat digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah tersebut, antara lain teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga teori tersebut.³²

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

³²Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 76.

Menurut teori kehendak, keberadaan sebuah perjanjian ditentukan oleh kehendak itu sendiri. Namun, ada hubungan yang erat antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu, kehendak harus dinyatakan secara jelas. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka perjanjian tidak akan terbentuk. Kelemahan dari teori ini muncul ketika ada ketidakcocokan antara kehendak dan pernyataan, karena dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus dapat mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.

2. Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*)

Berdasarkan teori pernyataan, proses pembentukan kehendak terjadi di dalam pikiran seseorang. Oleh karena itu, pihak lain tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pikiran individu tersebut. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut. Lebih lanjut menurut teori ini, jika terdapat ketidak ada ksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian. Oleh karenanya kehendak dari para pihak dalam membentuk suatu perjanjian atas dasar kejujuran dan saling menghormati diantara para pihak.

3. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan mencoba untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam teori pernyataan. Dengan demikian, teori ini bisa dianggap sebagai versi yang lebih fleksibel dari teori pernyataan. Dalam pandangan teori ini, tidak setiap pernyataan akan menghasilkan perjanjian. Sebuah pernyataan hanya dapat menjadi perjanjian jika, sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, pernyataan tersebut menimbulkan keyakinan bahwa apa yang dinyatakan memang diinginkan dan benar.⁹

Dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan dalam konteks tertentu (normal) yang dapat menghasilkan perjanjian. Lebih lanjut, menurut teori ini, terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau harapan yang timbul dari pihak lain akibat pernyataan yang diberikan. Prinsip utamanya adalah bahwa para pihak harus selalu menjunjung tinggi kejujuran saat membuat perjanjian, hal diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.

4. Teori Pengiriman (*Verzendingstheories*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi ketika jawaban yang berisi penerimaan penawaran dari pihak lain dikirimkan. Misalnya, jika A yang tinggal di Surabaya mengajukan penawaran untuk sebuah guci antik seharga Rp125.000.000,00 kepada B yang berada di Jakarta, dan B setuju dengan penawaran tersebut, B akan mengirim surat kepada A yang menyatakan persetujuannya. Pada saat

B menyetujui penawaran tersebut, baik dalam hatinya maupun saat menulis surat, kesepakatan belum dianggap terjadi. Kesepakatan baru dianggap sah setelah surat tersebut dikirim.

Dengan mengikuti teori ini, meskipun ada penawaran lain dari pihak lain kepada B dengan harga lebih murah, seperti Rp100.000.000,00, B tidak dapat menerima penawaran baru tersebut tanpa memperhatikan penawaran awal yang telah dibalas, karena perjanjian sudah terbentuk saat surat balasan dikirim, sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Demikian pula, A tidak dapat menjual barangnya kepada pihak lain setelah surat itu dikirim, meskipun ada tawaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak harus dihormati.

5. Teori Penerimaan (*Ontvangstheories*)

Teori ini mengemukakan bahwa kesepakatan tercapai ketika jawaban atas penawaran yang menyatakan penerimaan diterima oleh pihak yang menawarkan. Misalnya, jika C yang tinggal di Makassar mengirim penawaran kepada D yang berada di Medan untuk menjual benang sutra seberat satu ton seharga Rp.100.000.000,00, kesepakatan baru akan terjalin setelah D menyetujui penawaran tersebut dan mengirimkan surat persetujuannya kepada C. Namun, kesepakatan itu belum dianggap terjadi sampai C menerima surat dari D di Makassar. Berdasarkan teori ini, C tidak terikat pada perjanjian dengan D hingga surat penerimaan diterima.

Akibatnya, jika ada pihak lain yang ingin membeli sutra milik C dengan harga yang sama atau lebih tinggi, C masih memiliki hak untuk menjualnya, meskipun ini dapat merugikan D. Di sisi lain, jika seseorang menawarkan sutra serupa kepada D dengan harga yang sama atau lebih rendah, D tetap berhak untuk membelinya, yang bisa merugikan C. Kritik terhadap teori ini adalah bahwa kehendak tampak tidak berperan, karena yang terpenting adalah kepercayaan yang muncul dari pernyataan. Ketidakjujuran atau kebohongan yang dapat menimbulkan kerugian tidak dapat diterima.

6. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheories*)

Berdasarkan teori pengetahuan, perjanjian terbentuk ketika penerima mengetahui isi jawaban penerimaan dari pihak yang menawarkan. Teori ini dianggap paling sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian muncul dari pertemuan dua kehendak yang dinyatakan. Namun, terdapat keberatan terhadap teori ini, yaitu jika penerima surat (yang menawarkan) membiarkan surat tersebut tanpa dibuka, apakah hal ini berarti perjanjian tidak akan pernah terbentuk. Teori ini terdapat kelemahan yaitu, kesulitan dalam menentukan waktu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu terkait dengan teori ini hendaknya memperhatikan tentang waktu penarimaan.

1.5.9. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berkenaan dengan perjanjian atau kontrak, norma hukum perjanjian atau kontrak adalah merupakan norma yang sifatnya mengatur (*regelend recht* atau *aanvullend recht*) merupakan domain hukum perdata. Norma ini bersifat privat atau individu antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Ada 5 (lima) asas di antaranya yaitu:³³

1. Asas kebebasan berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan

³³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm. 9

bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang cocok untuk menutup perjanjian.

3. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda, yang juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, terkait dengan konsekuensi dari sebuah perjanjian. Prinsip ini menegaskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang disepakati oleh para pihak, seolah-olah kontrak tersebut adalah undang-undang.

Menepati janji adalah bagian dari kodrat manusia, dan mereka tidak berhak melakukan intervensi terhadap isi kontrak yang telah disusun dan disepakati. Prinsip *pacta sunt servanda* dirangkum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat persetujuan.”

4. *Asas Itikad Baik (Goede Trouw)*

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua

macam, yaitu *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada itikad baik mutlak, penilainnya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian adalah prinsip yang menetapkan bahwa individu yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya bertindak untuk kepentingan pribadi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, "umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri," yang menegaskan bahwa individu hanya dapat membuat perjanjian demi kepentingannya sendiri. Sementara itu, Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa "perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya," yang berarti bahwa kontrak yang dibuat hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian juga dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, asalkan ada syarat tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat membuat perjanjian untuk pihak ketiga jika terdapat ketentuan yang jelas. Selain itu, Pasal 1318 KUHPerdara juga mengatur bahwa

perjanjian tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tetapi juga dapat mencakup kepentingan ahli waris dan orang lain yang menerima hak darinya.

Dibandingkan kedua pasal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan:

- a. diri sendiri;
- b. ahli warisnya, dan
- c. orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Keberlakunya ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara, ruang lingkungannya lebih luas. Dalam setiap mendatangi dan menyepakati kontrak atau perjanjian oleh para pihak, pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli tanah hak milik.

Berkaitan dengan kelima asas tersebut, di dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu:

- 1) asas kepercayaan;
- 2) asas persamaan hukum;

- 3) asas keseimbangan;
- 4) asas kepastian hukum;
- 5) asas moral;
- 6) asas kepatuhan;
- 7) asas kebiasaan, dan
- 8) asas perlindungan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman³⁴ sebagaimana dikutip oleh Salim H.S, dalam bukunya Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut :

1. Asas Kepercayaan. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.
2. Asas Persamaan Hukum. Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.
3. Asas Keseimbangan: Asas ini mengacu pada asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui

³⁴*Ibid*, hlm. 13

kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

4. Asas Kepastian Hukum: Perjanjian sebagai entitas hukum harus memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
5. Asas Moral: Asas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.
6. Asas Kepatutan: Asas kepatutan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berhubungan dengan ketentuan tentang isi perjanjian.
7. Asas Kebiasaan: Asas ini dianggap sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara eksplisit diatur, tetapi juga mencakup hal-hal yang umumnya diikuti berdasarkan kebiasaan.

8. Asas Perlindungan (*protection*): Asas perlindungan berarti bahwa baik debitur maupun kreditur harus mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pihak yang lebih memerlukan perlindungan adalah debitur, karena posisinya dianggap lebih lemah. Asas-asas ini menjadi landasan bagi para pihak dalam menentukan dan menyusun kontrak.³⁵

Oleh sebab itu, kontrak atau perjanjian pada dasarnya adalah hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, di mana dengan adanya perjanjian tersebut, secara otomatis akan menciptakan perikatan di antara mereka. Perikatan ini berbentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, dan kewajiban tersebut harus dijalankan.

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang telah disepakati, maka hak pihak lain tidak akan terpenuhi, yang tentu saja menyebabkan kerugian yang tidak diharapkan oleh siapapun. Penting untuk dicatat bahwa kontrak/perjanjian yang menghasilkan perikatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdara, merupakan pertemuan janji-janji yang disampaikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

Kontrak atau perjanjian menghasilkan perikatan, sehingga jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan, akan terjadi wanprestasi. Artinya, salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban yang telah

³⁵*Ibid*, hlm. 13-14.

disepakati, yang menyebabkan hak dari pihak lain tidak terpenuhi. Tindakan ini jelas menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Dalam situasi seperti ini, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai prosedur yang berlaku, guna menuntut ganti rugi sebagai upaya untuk memulihkan haknya (lihat Pasal 1236 KUHPerdara), yakni berupa prestasi yang diharapkan dalam hubungan hukum perjanjian.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin-doktrin hukum atau ajaran hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yang mengacu pada undang-undang, peraturan perundang-undangan lain yang relevan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perjanjian. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Penelitian ini difokuskan dengan menggunakan metode normatif terhadap suatu perkembangan hukum perjanjian secara lisan melalui media digital. Di samping itu dapat menjawab persoalan-persoalan yang

sedang berkembang dalam masyarakat untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian secara lisan melalui media digital, untuk melindungi bagi masyarakat dan tercipta kepastian hukum yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda.

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang berfokus pada aspek akademis. Penelitian ini akan menganalisis latar belakang dan dinamika terkait dengan konsep wanprestasi. Istilah "penelitian hukum dalam kegiatan akademis" digunakan untuk membedakannya dari penelitian hukum yang bersifat praktis, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki³⁶, bahwa penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang ada.

Penelitian hukum yang bersifat akademis berfokus pada usaha untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum dengan cara menemukan teori hukum baru, menyusun argumentasi yang inovatif, atau mengembangkan konsep baru terhadap aspek-aspek yang dianggap telah mapan dalam ilmu hukum.³⁷

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan pendekatan metodologis yang selaras dengan karakteristik unik dari

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35.

³⁷*Pedoman Pendidikan Program Sarjana Tahun Akademik Tahun 2019-2022*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2019, hlm.19.

ilmu hukum (*jurisprudence*). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini berbeda secara fundamental dengan metode yang biasa digunakan dalam ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). Dalam konteks ini, penelitian hukum menekankan pemahaman mendalam tentang norma, prinsip, dan kaidah hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapannya dalam situasi konkret. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan data empiris, tetapi juga memperhatikan interpretasi hukum, analisis doktrinal, dan kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, penelitian hukum berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika dan perkembangan hukum, serta kontribusinya terhadap masyarakat dan keadilan.³⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami terhadap undang-undang dan regulasinya dengan menghubungkan atas isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

³⁸J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.213-218. Lihat juga Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1-5.

pemahaman tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁹

1. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hutang piutang menggunakan media digital yang berakibat timbulnya kerugian yaitu perbuatan wanprestasi. Pendekatan konsep mengacu pada suatu metode pendekatan dengan merujuk pada suatu prinsip-prinsip hukum, yang dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴⁰

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan ini menganalisa kasus yang terjadi dalam putusan pengadilan untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti untuk dilakukan analisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus wanprestasi yang lahir dari perjanjian hutang piutang menggunakan media digital sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn Sby.

Dalam pendekatan berbasis kasus, dilakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan utang piutang yang diatur

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm 35

⁴⁰ *Ibid*, hlm 138

secara digital. Hal ini mencakup dampak wanprestasi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta putusan yang masih dalam proses hukum. Kedua jenis putusan ini memainkan peran yang sangat penting dalam substansi penelitian. Keputusan-keputusan pengadilan menjadi sumber hukum yang bersifat otoritatif, sehingga perlu dianalisis dan dikaji secara mendalam untuk memahami dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.⁴¹

Putusan pengadilan, khususnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kualifikasi sebagai jurisprudensi yang sangat berpengaruh terhadap masalah wanprestasi atau ingkar janji. Mengingat posisi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia dan sebagai benteng terakhir dalam proses peradilan, putusan-putusan yang dikeluarkannya sering kali dijadikan pedoman atau acuan oleh pengadilan yang lebih rendah.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan diakui sebagai jurisprudensi memiliki makna sebagai berikut:

⁴¹Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004, h. 44.

- a. jurisprudensi pada dasarnya merupakan konkretisasi peraturan perundang-undangan;
- b. dalam jurisprudensi terkandung interpretasi oleh pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. jurisprudensi mengandung penciptaan hukum.⁴²

Yurisprudensi dalam konteks penegakan hukum dapat dijadikan pedoman atau referensi oleh hakim, ketika dalam memeriksa dan memutus perkara yang sama.

1.6.3. Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Untuk mendukung penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terutama yang relevan dengan topik wanprestasi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1959);

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol.16, No.1, Maret-April 2001, h.103-126. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), Maklumat Tanggal 30 April 1847 Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 4443);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Ini meliputi literatur seperti buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, pandangan para sarjana (doktrin) tentang hukum, serta komentar terhadap putusan pengadilan. Selain itu, bahan ini juga mencakup materi dari pelatihan, seminar, lokakarya, hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum, serta majalah yang membahas isu-isu hukum.⁴³

c. Bahan Non Hukum

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm. 182.

Bahan hukum non hukum adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁴⁴

1.6.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pengumpulan sumber primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum,⁴⁵ guna menjawab permasalahan yang sedang dibahas.

2. Internet

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan akses website internet dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan

⁴⁴ Ibid, hlm. 196.

⁴⁵ Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106.

secara online mengenai permasalahan hukum yang sesuai dengan tema penelitian.

b. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa langkah. Langkah pertama adalah menganalisis isu wanprestasi dalam hukum perdata yang berkaitan dengan kontrak elektronik, serta doktrin yang berkembang dalam bidang hukum perdata. Selanjutnya, langkah kedua adalah menganalisis beberapa putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan isu wanprestasi dalam kontrak elektronik.

Analisis terhadap putusan pengadilan tersebut dengan menggunakan analisis hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal ini dilakukan penelitian dan analisis untuk menjawab persoalan-persoalan yang berakibat wanprestasi dalam hukum perdata maupun wanprestasi dalam kontrak elektronik yang terdapat dalam UU ITE.

Maka dengan demikian dapat menjawab persoalan-persoalana yang sedang dibahas guna memberikan gambaran maupun kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak transaksi atau perjanjian utang piutang yang menggunakan media digital atau media online.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa langkah. Langkah pertama adalah menganalisis konsep wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bersama dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum perdata serta perubahan hukum di masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, langkah kedua adalah mengevaluasi beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan wanprestasi dalam konteks media digital.

Sejalan dengan sifat penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, analisis bahan hukum akan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hal ini bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perjanjian utang piutang melalui media digital.

1.7. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 11 (sebelas) bulan, dimulai dari bulan September 2023 hingga bulan November 2024 dengan tahapan persiapan yang meliputi riset terkait dengan judul hingga pengajuan judul, kemudian dilanjutkan tahap pencarian dan pengumpulan data/bahan sekunder, mengajukan permohonan surat ke instansi yang dituju, pencarian dan pengumpulan bahan/data primair, yang diperlukan untuk dilakukan kajian dan penelitian maupun analisis yang dan bimbingan dan yang terakhir pengerjaan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan sistem penulisan yang digunakan, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Sistem penulisan ini dirancang untuk memudahkan proses penyusunan skripsi dan mencapai hasil yang optimal bagi penulis. Skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab, di mana setiap bab saling terkait satu sama lain. Penjelasan yang lebih rinci akan disampaikan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan yang dibahas mengenai “Kajian Yuridis Perjanjian Hutang Piutang Menggunakan Media Digital Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya”. Dalam bab pertama terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu antara lain, latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Metode penelitian sendiri memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data/bahan hukum, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas rumusan masalah yang pertama yakni, kedudukan hukum perjanjian hutang piutang menggunakan media digital. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab Kesatu membahas kedudukan hukum perjanjian hutang piutang menggunakan media digital dalam KUHPerdara dan UU ITE. Sub bab Kedua akan membahas analisis kedudukan hukum perjanjian utang piutang menggunakan media digital dalam putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Bab Ketiga membahas mengenai rumusan masalah kedua yakni, akibat hukum perjanjian hutang piutang menggunakan media digital. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab Kesatu membahas akibat hukum perjanjian hutang piutang menggunakan media digital dalam KUHPerdara dan UU ITE. Sub Kedua akan membahas analisis pertimbangan hakim perjanjian hutang piutang menggunakan media digital dalam putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn Sby.

Bab Keempat adalah bab penutup yang nantinya akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan dan saran atau rekomendasi yang diperlukan agar dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya perjanjian utang piutang menggunakan media digital yang berakibat hukum perbuatan pidana janji atau wanprestasi.